

PENYALURAN DANA DESA

- Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan menyelaraskan kepada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang diterbitkan setiap tahun.
- Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.



Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan



Kementerian Keuangan
Republik Indonesia



Kementerian PPN/
Bappenas



Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia



Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Republik Indonesia

Didukung oleh:



Penyaluran Dana Desa



PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN DANA DESA

APBN

APBD

APB Desa

KEMENTERIAN KEUANGAN

FORMULA PEHITUNGAN DANA DESA PER KABUPATEN/KOTA DI APBN



25% x Jumlah Penduduk Desa

35% x Jumlah Penduduk Miskin Desa

10% x Luas Wilayah Desa

30% x IKK

BUPATI/WALI KOTA

FORMULA PENGALOKASIAN DANA DESA PER DESA

Alokasi Dasar

Formula = PAGU Dana Desa - ALOKASI DASAR

[Pagu Dana Desa Nasional dibagi (pakai tanda /) Jumlah Desa Nasional X JUMLAH DESA]

25% x Jumlah Penduduk Desa

35% x Jumlah Penduduk Miskin Desa

10% x Luas Wilayah Desa

30% x IKK

DASAR HUKUM

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

PMK Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

Dana Desa


RKUN (Rekening Kas Umum Negara)

- Melalui cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dari RKUD ke RKD
- Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD

Syarat Pencairan Dana

- Perda mengenai APBD TA berjalan
- Perkada mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa
- Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan DD TA sebelumnya

Tahap I
60%
Dilakukan pada maret



Tahap II
40%
Dilakukan pada agustus

Syarat Pencairan Dana

- Laporan penyaluran dan konsolidasi penggunaan Tahap I telah disampaikan oleh bupati/walikota ke DJPK
- Paling kurang 50% Dana Desa Tahap I telah disalurkan dan digunakan.

RKUD (Rekening Kas Umum Daerah)

Tahap I

- Syarat Pencairan Dana
- Perdes APB Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota
 - Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya (Paling lambat minggu kedua Februari)

Tahap II

- Syarat Pencairan Dana
- Laporan penggunaan Dana Desa Tahap I telah disampaikan oleh Kades ke Bupati/Walikota
 - Paling kurang 50% Dana Desa Tahap I telah digunakan.

RKDes (Rekening Kas Desa)

Dana Desa



SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA

